



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a.
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan Penanaman Modal harus dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Daerah sebagai bagian dari kontribusi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, melalui upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, secara relevan dan substansial mampu meningkatkan inovasi dan daya saing Dunia Usaha dan Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan Energi Baru Terbarukan (EBT), meningkatkan kapabilitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, serta pemerataan kesejahteraan yang berbudaya;
- c. bahwa Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal harus memperkuat pondasi ekonomi Daerah, yaitu sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata (INTANPARI), dengan mendorong sektor unggulan lainnya sebagai daya dukung tercapainya visi Kabupaten Karanganyar yang Maju, Kompetitif, dan Harmoni Tahun 2045;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kebijakan investasi di tingkat Nasional dan Daerah, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan dinamika pasar yang cepat, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPID adalah badan adhoc yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan promosi investasi yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, atau Badan Usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman Modal Dalam Negeri dan penanam Modal Asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah daerah.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.

22. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah.
26. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
29. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
30. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Nasional dan Daerah.
31. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas pengembangan potensi daerah.
32. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
34. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/

atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

35. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
36. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
38. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Hilirisasi adalah proses mengolah barang yang semula hanya dijual sebagai bahan mentah (hulu) kemudian diolah melalui proses industrialisasi menjadi barang setengah jadi atau jadi (hilir).

Bagian Kedua Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapabilitas tenaga kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*green investment*) dan berkeadilan sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah dan Nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Daerah melalui aplikasi teknologi yang ramah lingkungan, digitalisasi, dan penggunaan energi baru terbarukan;
 - f. mendorong ekonomi kerakyatan dan Industri Pionir;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Sasaran Penanaman Modal meliputi :
 - a. meningkatkan iklim dan ekosistem investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;

- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal;
- f. meningkatkan kemitraan usaha;
- g. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
- h. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan perencanaan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- d. kerjasama Penanaman Modal;
- e. promosi Penanaman Modal;
- f. pelayanan Penanaman Modal;
- g. Pengendalian Penanaman Modal;
- h. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- i. pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- k. pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- l. peran serta Masyarakat;
- m. pengenaan sanksi;
- n. pelaporan; dan
- o. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- a.
- (1) Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha;
 - c. memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah;
 - d. menjamin kepastian hukum bagi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. penyediaan regulasi yang berpihak bagi investasi;
 - f. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi Sistem OSS;
 - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
 - h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial Pelaku Usaha kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, RPJMD dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:
 - a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. pemberdayaan usaha.

Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menetapkan kebijakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 - b. menyederhanakan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan;
 - c. mengembangkan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - d. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas Usaha Kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Akademisi atau Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Iklim Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menerapkan strategi Penanaman Modal.
- (2) Penerapan strategi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memperkuat perekonomian Daerah dari sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pariwisata;
 - b. mendorong sektor unggulan lain sebagai daya dukung tercapainya visi Daerah sebagai *The Life Centre of Nusantara*;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. mendorong penggunaan teknologi tinggi, dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - e. mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);
 - f. mendorong inovasi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;
 - g. mendukung pembangunan infrastruktur dan energi berkelanjutan;
 - h. mengembangkan agroforestri dan agrowisata;
 - i. mengembangkan program desa wisata dan/atau satu desa satu unggulan khas (*one village one product*) berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal;
 - j. mendukung kegiatan Hilirisasi dan revitalisasi pertanian;
 - k. mendorong pengajaran dengan materi muatan budaya lokal dan pendidikan terapan bidang kewirausahaan, pertanian, pariwisata pada lembaga pendidikan menengah;
 - l. mendorong pengajaran dengan metode penggalian potensi dan mengasah kemampuan, baik *softskill* maupun *hardskill* pada lembaga pendidikan; dan
 - m. melakukan penyebaran informasi potensi dan peluang Penanaman Modal.

Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha

Pasal 10

Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil dan usaha menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Kecil dan usaha menengah terkait Penanaman Modal.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal dengan melibatkan Penyandang Disabilitas;
- c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. merupakan Industri Pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, dan atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak;
 - b. pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha menengah di Daerah;

- d. bantuan fasilitasi pelatihan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha menengah di Daerah;
 - e. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha menengah di Daerah; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada Masyarakat atau Pelaku Usaha.
- (3) Pemberian kemudahan penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan prosedur perizinan;
 - f. percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - g. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - h. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan
 - k. fasilitasi promosi sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Penerima insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa Penanam Modal:
 - a. sudah dianggap cukup berhasil;
 - b. sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) maka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Kerja sama Penanaman Modal dilakukan dengan :
 - a. merumuskan kebijakan teknis kerja sama Penanaman Modal berdasarkan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - b. mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi kerja sama Penanaman Modal; dan
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan/atau kerja sama internasional di bidang Penanaman Modal;
- (2) Kerja sama Penanaman Modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan untuk kepentingan Masyarakat.

BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal melalui:
 - a. merumuskan strategi promosi Penanaman Modal;
 - b. menyediakan sarana promosi; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah secara mandiri;
 - b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - d. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga nonpemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah (BKPPID).
- (4) Kelembagaan Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. Penanam Modal dan bentuk Badan Usaha; dan

c. ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 19

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha komersial, meliputi:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan dan/atau bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu, yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal; dan
 - d. bidang usaha lainnya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi Daerah.
- (3) Lokasi Penanaman Modal berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (4) Lokasi Penanaman Modal pada kawasan cagar budaya dan kawasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6)

Bagian Kedua Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha yang meliputi:
 - a. PMDN; atau
 - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perorangan; dan
 - b. Badan Usaha yang berbadan hukum;
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

Pasal 21

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal harus memberi kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
- (2)
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pembinaan, dan Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Data dan informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. data pengelolaan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - b. data dan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. data promosi Penanaman Modal.
- (3) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi secara elektronik antara:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi vertikal.
- (4) Membentuk kelembagaan *adhoc Karanganyar Investment Center* (KIC).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan sistem informasi Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kelembagaan *Karanganyar Investment Center* sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal dilaksanakan oleh erangkat Daerah terkait.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dengan pemerintah provinsi;
 - b. koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. akademisi atau lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pendampingan pelayanan perizinan.

BAB XI HAK, DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 25

Setiap Penanam Modal mempunyai hak:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. fasilitas/insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Penanam Modal mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal;
- e. memberikan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja dan alih teknologi; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. melakukan Pengawasan;
 - c. menyampaikan informasi potensi Daerah; dan
 - d. menyampaikan pengaduan Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
 - c. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara Pelaku Usaha dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang terkait dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.

BAB XIV PENGENAAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, Penanam Modal dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penanam Modal; dan

- b. rencana dan realisasi investasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN...NOMOR...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH:(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru dengan memperhatikan pelibatan Penyandang Disabilitas, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha di Daerah yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaran Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi dan bidang Penanaman Modal. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar Lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketetapan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan bidang perizinan.

Berkaitan di bidang pelayanan Penanaman Modal, agar Kabupaten Karanganyar menjadi daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang kondusif melalui Sistem OSS. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arah, strategi, dan kebijakan RUPMD” mencakup perumusan pedoman pembinaan dan Pengawasan skala Daerah, penyusunan peta sumber daya Daerah dan peta investasi, usulan pemberian fasilitas bagi Penanam Modal di luar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud “Potensi Penanaman Modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “Peluang Penanaman Modal” adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

Ayat (2) huruf f

Yang dimaksud “pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan” adalah ekonomi yang digerakkan dengan menggunakan pengetahuan, informasi, kemajuan teknologi terkini, dan keterampilan yang tinggi, serta menjamin ketersediaan aset-aset tidak berwujud.

Ayat (2) huruf j

Yang dimaksud “Hilirisasi pertanian adalah suatu strategi pengembangan pertanian yang berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan hasil pertanian secara lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Yang dimaksud “Revitalisasi Pertanian” adalah upaya membangun pertanian yang lebih partisipatif untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan petani, serta untuk memastikan ketahanan pangan dan keamanan pangan nasional.

Ayat (2) huruf l

Yang dimaksud “metode penggalan potensi dan mengasah kemampuan” adalah mendorong pembelajaran aktif untuk menemukan bakat, meningkatkan kompetensi, pelatihan teknis dan problem solving dalam rangka pengembangan SDM.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan usaha” adalah fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar.

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah upaya Kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang

usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha menengah dengan usaha besar.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR